UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan tentang **"Hukum Wanita Haidh yang Berdiam Diri didalam Masjid (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Ibnu Hazm)".** Jumhur ulama mengharamkan wanita haidh berdiam didalam masjid demikian juga orang yang junub kecuali hanya berlewat didalamnya, disebutkan didalam kitab Bidayatul Mujtahid, ulama berbeda pendapat yang dapat dirinci menjadi tiga kelompok. *Pertama*, ulama yang melarang orang yang junub masuk mesjid secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Malik dan para pengikutnya. *Kedua*, ulama yang melarang orang junub tinggal didalam mesjid, kecuali hanya untuk lewat, ini pendapat Syafi'i. *Ketiga*, ulama yang membolehkan orang junub dan haidh untuk tinggal atau hanya lewat, inilah pendapat yang dipegangi oleh Dawud dan pengikutnya. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa haram hukumnya bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang junub untuk berdiam di dalam masjid, sementara Imam Ibnu Hazm membolehkan wanita yang sedang haidh untuk berdiam di dalam masjid. Mengingat pada masa sekarang ini masjid tidak hanya dijadikan tempat shalat, namun zaman sekarang masjid juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian, majlis ilmu, bahkan untuk melaksanakan akad nikah sekalipun.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum wanita haidh yang berdiam di dalam masjid, serta untuk mengetahui tinjauan fiqih muqaran tentang perbedaan pendapat kedua Imam diatas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan *literature* yang berhubungan dengan pembahasan ini.Sumber data pada penelitian ini dikategorikan kepada bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah kitab *Al-Majmu Syarah Muhazzab* karangan Imam An-Nawawi, *Al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm, serta bahan hukum sekunder merupakan data yang didapat dari literature yang berhubungan dengan penelitian, seperti kitab fiqih, *Bidayatul Mujtahid, Fiqih Sunah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Fiqh Ala Madzhabi al-Arba'ah* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah haidh ini.

Adapun metode yang digunakan adalah, Deskriptif yaitu menggambarkan secera mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. Content analisis yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

Adapun analisa fiqih muqarran pada penelitian ini, penulis lebih setuju pada pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan wanita haidh untuk berdiam di dalam masjid berdasarkan pada analisa yang penulis lakukan berdasarkan kemampuan penulis. Apabila ada kekhawatiran pada ceceran darah wanita haidh, maka pada zaman sekarang ini sudah banyak pembalut yang mampu mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan diantara para ulama, karena wanita haidh dilarang berdiam didalam masjid bukan karena hadatsnya karena wanita *istihadhah* dibolehkan untuk ke mesjid, begitupun orang luka jika diperban.